



## PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu  
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora\_tanbu@yahoo.co.id  
Website: disdikpora-tanbu.org

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/0249-PNF/Disdik/2016

#### Tentang

#### **PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu,**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan TP PKK Desa Al-Kautsar Kecamatan Satui Nomor : 421.1/001-OT/YP TP PKK-Ds.A-K/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang persetujuan izin operasional PAUD, **KB MUTIARA KASIH**;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPK Satui Nomor : 421.1/099-MS/UPK-Satui/VI/Disdik/2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang persetujuan izin operasional PAUD, **KB MUTIARA KASIH**;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini dari usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun maka perlu Surat Keputusan Izin Operasional kemudian diperbaharui setiap 4 tahun secara berkala;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
- 9 Berdasarkan Surat Pesetujuan Izin Operasional Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.1 159-PNF/Disdik /2015 Tanggal 07 Juli 2015;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Persetujuan izin operasional untuk PAUD, Layana Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD, Layanan Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain Program terpadu tersebut maka perlu mempersiapkan hal- hal berikut;
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
  2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Pendidik serta pelatihan Pendidik;
  3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD, Layanan Taman Kanak-kanak (TK) dilembaga Satuan PAUD tersebut;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;



Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 26 Juli 2016

**Kepala Dinas,**

DINAS PENDIKAN

**Ie Sartono, M.Si**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19600915 198703 1 018**

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala UPK Satui
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip.

Ket : Surat Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional Lembaga PAUD diberikan selama 4 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan, kemudian akan diperbaharui secara berkala

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU  
Nomor : 421.1/024) - PNF/Disdik/2016

**DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL**

NAMA LEMBAGA SATUAN PAUD	JENIS LAYANAN	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
MUTIARA KASIH	KELOMPOK BERMAIN	002151103036	010351	Jl. Provinsi RT.06 Dusun AN Nur Desa Al-Kautsar Kecamatan Satui

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 26 Juli 2016

